



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 31/PHPU.D-VI/2008**

TENTANG

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GORONTALO UTARA**

- Pemohon** : 1. Thariq Modanggu, S.Ag. M.Pdi (Calon Bupati Gorontalo Utara); 2. Djafar Ismail (Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara).
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- Pokok Perkara** : Keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2008 tanggal 2 November 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak dapat diterima.
Dalam Pokok Perkara:
Menyatakan permohonan Pemohon di tolak.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 25 November 2008.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon perkara Nomor 30/PHPU.D-VI/2008 adalah Thariq Modanggu, S.Ag. M.Pdi dan Djafar Ismail. Pemohon merupakan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 yang terdaftar di KPU Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Keputusan Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara periode 2008-2013.

Dalam perkara ini, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menetapkan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sesuai Keputusan KPU Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 20 September 2008, dengan nomor urut 5

(lima). Di samping itu, Termohon menetapkan bahwa Pemohon memperoleh suara 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) dengan peringkat kedua di bawah pasangan calon Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, S.H., M.H. yang memperoleh suara 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delapan).

Permohonan Pemohon mengenai keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara dan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2008, yang menetapkan bahwa Pemohon memperoleh suara 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh) dengan peringkat kedua di bawah pasangan calon Drs. Hj. Rusli Habibie dan Hj. Indra Yasin, S.H., M.H. yang memperoleh suara 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delapan).

Berkaitan dengan permohonan Pemohon, sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pertama, kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Kedua, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan. Ketiga, tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kewenangan Mahkamah berdasarkan pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ditentukan bahwa, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*". Selanjutnya, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menetapkan bahwa "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*".

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon.

Menyangkut tenggang waktu pengajuan permohonan, para Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah sesuai dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 64/PAN.MK/IX/2008 tanggal 5 November 2008, sehingga permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (UU 32/2004).

Mahkamah berpendapat tentang eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak kabur, dan tidak salah alamat oleh karena hakikat permohonan Pemohon adalah hasil akhir penghitungan suara yang menurut Pemohon dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dalam proses sebelum penghitungan suara. Oleh karena itu, eksepsi Termohon harus dikesampingkan.

Pemohon mendalilkan bahwa banyak warga yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, namun yang Pemohon dapat buktikan pada TPS-TPS tertentu dengan jumlah suara 63 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu suaranya tidak sah, yakni pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun tetap dapat memilih, pemilih yang belum cukup umur untuk memilih, pemilih yang menggunakan surat undangan memilih orang lain namun suara mereka tetap dihitung sah oleh Termohon yang sangat merugikan Pemohon. Atas dalil Pemohon, Termohon menyangkal keseluruhannya, sehingga pembuktian dibebankan kepada para Pemohon.

Selanjutnya, terhadap keterangan 11 (sebelas) orang saksi dari Pemohon, Mahkamah berpendapat:

- Saksi Amir Haduli, H. Pion Taliki, Hitler Datau, Djuni Safii, Soni H. Patamani, Hardi Rohmala, dan Nune Djakaria yang keterangannya mengenai pilihan para pemilih hanya didasarkan atas keterangan orang lain serta tidak konsisten satu sama lain, sehingga kesaksian demikian harus dikesampingkan;
- Saksi Rian S. Pakaya, Hendrik Gilinggo, Anton Tuna, dan Arsif Latif adalah saksi yang melaksanakan hak pilih secara tidak sah.

Dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan, Mahkamah tidak yakin karena keterangan saksi-saksi dari pemohon satu sama lain tidak konsisten dan tidak jujur karena mengakui menerima uang, tetapi tidak memilih pemberi uang.

Dari keterangan saksi-saksi yang dipertimbangkan di atas, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1, harus dikurang 1 (satu) suara berdasarkan keterangan Rian S. Pakaya; 1 (satu) suara berdasarkan kesaksian Hendrik Gilinggo; 1 (satu) suara berdasarkan keterangan saksi Anton Tuna; 1 (satu) suara berdasarkan kesaksian Arsif Latif, sehingga perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah $23.108 - 4 \text{ suara} = 23.104$ (dua puluh tiga ribu seratus empat) suara. Oleh karena itu, Keputusan Termohon Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008 bertanggal 2 November 2008, harus diperbaiki sepanjang mengenai angka perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 1, yang semula 23.108 (dua puluh tiga ribu seratus delapan) suara menjadi 23.104 (dua puluh tiga ribu seratus empat) suara.

Sesuai dengan pertimbangan di atas, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berjumlah 23.104 masih lebih banyak dari perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Pemohon) yang memperoleh suara sebanyak 23.047 (dua puluh tiga ribu empat puluh tujuh), tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Termohon Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2008, tanggal 2 November 2008.

Berdasarkan seluruh pertimbangan fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa terdapat suara yang tidak sah yang harus dikurangkan oleh Termohon terhadap perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, pengurangan suara tidak secara signifikan mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon Nomor Urut 1, permohonan keberatan Pemohon terhadap hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara yang ditetapkan Termohon tidak terbukti dan tidak beralasan, sehingga Mahkamah memutuskan permohonan Pemohon ditolak.